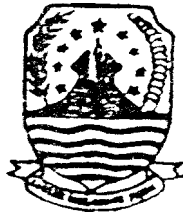


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 1980 SERI B.1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR 15 TAHUN 1979

TENTANG

**SURAT IDZIN PEMBORONGAN PEKERJAAN
DAERAH TINGKAT II CIREBON.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang : a. Bahwa pesatnya Pembangunan di daerah sangat mendorong terhadap pertumbuhan Pengusahaan pemborongan, sehingga untuk menjamin hasil pekerjaan dipandang perlu diadakan usaha-usaha selektif dan pengendalian oleh Pemerinah Daerah.

b. Bahwa salah satu usaha tersebut diatas yaitu diwajibkan kepada setiap perusahaan untuk memiliki surat Idzin Pemborongan Pekerjaan.

c. Bahwa untuk pengaturan Surat Idzin Pemborongan Pekerjaan tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor. 38 Tahun 1974);

2. Undang-undang Nomor 12 Drt.Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah yo Undang-undang No. 1 Tahun 1961;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 11.

4. Peraturan Nenteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan Daerah;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 1 November 1977 No. 10/DP.040/PD/1977 tentang Kwalifikasi dan Klasifikasi Perusahaan yang bergerak dibidang Konstruksi, Jasa dan Perdagangan Umum.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG
SURAT IDZIN PEKERJAAN (S.I.P.P.) DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. "Perusahaan" adalah setiap jenis usaha yang berbadan hukum yang bergerak dalam bidang Pembrongan;
- d. "Surat Idzin" adalah Surat Idzin Pembrongan Pekerjaan (SIPP) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Perusahaan.

BAB II

TATA LAKSANA PERIDZINAN Pasal 2

Kepada setiap Perusahaan yang akan turut dalam kegiatan Pelaksanaan Pembrongan Pembangunan Proyek-Proyek Pemerintah Daerah Diwajibkan memiliki Surat Idzin.

Pasal 3

Surat Idzin dapat diberikan baik kepada Perusahaan Negara; Perusahaan Daerah maupun Perusahaan swasta.

Pasal 4

Surat Idzin dimaksud pasal 2 dikeluarkan oleh Bupati Kepala daerah.

Pasal 5

Untuk memperoleh Surat Idzin, Pengusaha mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki Akte Perusahaan;
- b. Memiliki Surat Kwalifikasi;
- c. Memiliki Surat Fiskal;
- d. Memiliki Surat Idzin Usaha Perdagangan;
- e. Memiliki Surat Idzin Tempat Usaha;

- f. Mampu dan bonavid.

BAB III

MASA BERLAKUNYA SURAT IDZIN

Pasal 6

- (1) Surat Idzin berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya.
- (2) Surat Idzin dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk semua jenis kegiatan.

Pasal 7

Surat Idzin tidak berlaku lagi :

1. Habis jangka waktu yang telah ditetapkan;
2. Pencabutan oleh Bupati Kepala Daerah;
3. Perusahaan tersebut dinyatakan failit oleh suatu putusan Pengadilan Negeri.

BAB IV

BIAYA SURAT IDZIN

Pasal 8

- (1) Besarnya biaya Surat Idzin yaitu jumlah dari masing-masing jenis kegiatan, menurut kwalifikasi perusahaan dibagi dengan banyaknya jenis kegiatan.
- (2) Besarnya biaya tiap jenis kegiatan menurut kwalifikasi perusahaan sebagai berikut :

Jenis Kegiatan	Besar	Sedang	Kecil	Takwerk
Cipta Karya	50.000	35.000	15.000	7.500
Irigasi Pengairan	50.000	35.000	15.000	7.500
Bina Marga	50.000	35.000	15.000	7.500
Instalasi	50.000	35.000	15.000	7.500

- (3) Hasil Pungutan termaksud dalam ayat 2 pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IDZIN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SIPP) DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON".
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Menempatkan dalam Lembaran Daerah.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan Di Cirebon
Pada tanggal 14 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

TTD

SUKARNO WIRA ATMADJA

Drs. M.R. GOENAWAN BRATASASMITA

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 7 Februari 1980 Nomor 130/Pe.440.Huk/SK/1980.

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 7 Maret 1980 Nomor 3 Tahun 1980 seri B No. 1.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

TTD.

KARNA SUDIANA